DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afandi, M. Yazid. *Fiqih Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Afif, Abdullah dan Masaji Antoro. *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah - KTB, 2015.

Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Sleman: Kalimedia, 2017.

Al-Fathoni, Ibu Ahmad. *Biografi Tokoh Pendidik dan Revolusi Melayu Buya Hamka*. Arqom Patani, 2015.

Amrullah, Abdul Karim. *Sendi Aman Tiang Selamat*, 1924.

Baharom, Noresah. *Kamus Dewan*. Edisi ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.

Chaniago, Hasril. *101 Orang Minang Di Pentas Sejarah*. Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia, 2010.

Dt. Nagari Basa, Bahar. *Tambo dan Silsilah Adat Minangkabau*. Payakumbuh: Eleonora, 1966.

Dt. Rajo Penghulu, H. Idrus Hakimy. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.

Fithri, Widia. *Islam dan Adat Minangkabau Dalam Karya Hamka Perspektif Hermeneutik*. Padang: Puslit Imam Bonjol Padang, 2011.

H. A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Sleman: Aswaja Pressindo, 2013.

Hamka. *1001 Soal Kehidupan*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Hamka. *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera*. Jakarta: Umminda, 1982.

Hamka. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas: 1984.

Hamka. *Soal Jawab Agama Islam*. Kuala Lumpur: Pustaka Melayu Baru, 1978.

Hamka, Rusydi. *Hamka Pujangga Islam Kebanggaan Rumpun Melayu Menatap Pribadi dan Martabatnya*. Selangor: Pustaka Dini, 2010.

Hamka, Rusydi. *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.

Hayati, Amal. Rizki Muhammad Harris dan Zuhdi Hasibuan. *Hukum Waris*. Medan: CV. Manhaji, 2015.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Kuncoro, Hadi dan Sustianingsih. *Buku Pintar Super Lengkap: Pahlawan Nasional*. Yogyakarta: Familia (Grup Relasi Inti Media, Anggota IKAPI. 2015.

Mathala, Agusti Efi. *Penghulu dan Filosofi Pakaian Kebesaran Konsep Kepemimpinan Tradisional Minangkabau*. Bandung: Humaniora, 2014.

Mahyuddin, Suardi. *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. PT. Candi Paramuda, 2009.

Manggis, M. Rasyid. Dt. Rajo Panghulu, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Masse, Rahman Ambo. *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syari'ah: Antara Realitas dan Kontekstual*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015.

Mirwati, Yulia. *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*, Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.

Navis, A. A. *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1984.

Panitia Peringatan Buku 70 Tahun Buya Prof. Dr. Hamka. *Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Putra, Apria dan Chairullah Ahmad. *Bibliografi Karya Ulama Minangkabau Awal Abad XX: Dinamika Intelektual Kaum Tua dan Kaum Muda*. Padang: Komunitas Suluah (Suaka Luhung Naskah) Indonesia Heritage Centre, 2011.

Rais, Zaim. *Pranata Islam Di Indonesia*. Padang: Sridharma, 1971.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 1995.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Rofik, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019.

Rusli, Narun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Jakarta: Logos, 1999.

Samin, Yahya Zaiful Anwa, dkk. *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Masa Kini*. Padang: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sumatera Barat, 1996.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: DU Center, 2010.

Sjahmunir. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang: Andalas University Press, 2006.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984.

Syarifuddin, Amir. *Adat Minangkabau: Pola Dari Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Sumber Widya, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana, 2003.

Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Halal Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2018.

Wahab, Muhammad Abdul. *Pengantar Fiqih Muamalat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Yaswirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Zahari, Musril. *Peredupan Rasa Keminangan*. Jakarta: Citra Harta Prima, 2021.

B. Kitab

Ad-Darimi, Muhammad bin Musa bin Isa. An-Najmul Wahhaj Fii Syarhi Al-Minhaj, Juz III, (Beirut: Darul Minhaj, t.th.).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Al-Fairuz Abadi, Majduddin Muhammad Ibn Ya'qub. *Qamus Al-Muhit*. (Kairo, Dar Al-Hadits, t.th.

Al-Id, Ibnu Daqiq. *Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam*. Penerjemah Jamaluddin Rois dan Hafidz. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Al-Islamiyah, Wazirah Al-Awqaf Wa Syu'un. *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Matba'ah Al-Mausu'iyyah Al-Fiqhiyyah, 1988).

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqhu 'Alal Madzhahibil Arba'ah*, Juz 1.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.

Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Fannani, Ahmad Zainuddin bin Abdil Aziz. *Fathu Al-Mu'in Bi Syarhi Qurrati Al-'Aini Bi Muhimmati Ad-Din*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004.

Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Terjemah Fathul Mu'in*. Penerjemah Abul Hiyadh. Jilid 1. Surabaya: Al-Hidayah, t.th.

Al-Yubi, Muhammad Sa'ad. *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyah Wa 'Alaqatuha Bi Al-'Adillah Asy-Syar'iyyah*. KSA: Dar Al-Hujrah Li An-Nasyr Wa At-Tauzi', 1998.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depok: PT Sabiq, 2009.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Penerjemah Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: CP Cakrawala Publishing, 2008.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

C. Dokumen

Sumber Data Kenagarian Cubadak, 2021.

D. Wawancara

Juliandri. Urang Sumando. Wawancara Pribadi. Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan. Tanggal 06 Januari 2021.

Lubis, Erwin. Kepala Jorong Bandar Mas. Wawancara Pribadi. Kampung Simpang Kelapa, Jorong Bandar Mas, Kengarian Cubadak. Tanggal 09 Januari 2021.

Lubis, Erwin. Kepala Jorong Bandar Mas. Wawancara Pribadi. Kampung Simpang Kelapa, Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak. Tanggal 25 Oktober 2021. Pukul 19:07 WIB.

Masri. Masyarakat Jorong Bandar Mas. Wawancara Pribadi, Kampung Simpang Kelapa, Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak. Tanggal 29 Oktober 2021. Pukul 07:49 WIB.

Nasution, Edis. Rajo Luangso Simpang Kelapa. Wawancara Pribadi. Kampung Simpang Kelapa, Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak. Tanggal 27 Oktober 2021. Pukul 21.13 WIB.

Nasution, Reflis. Tuanku Rajo Sontang Nagari Cubadak. Wawancara Pribadi. Pasar Cubadak, Kenagarian Cubadak. Tanggal 28 Oktober 2021. Pukul 10:49 WIB.

Salpia, Hendi. Tokoh Agama Nagari Cubadak. Wawancara Pribadi. Kampung Kepala Bandar, Jorong Tiga Muara, Kenagarian Cubadak. Tanggal 29 Oktober 2021. Pukul 20:52 WIB.

Suhermin. KASID Pemerintahan Nagari Cubadak. Wawancara Pribadi. Kantor Wali Nagari Cubadak, Kenagarian Cubadak. Tanggal 26 Oktober 2021. Pukul 14:28 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Foto

Tanah Perkampungan Simpang Kelapa

Rumah Tua Minang

Persawahan dan Perkebunan

SUMATERA UTARA MEDAN

Pemanfaatan Tanah Persawahan

Penjemuran Hasil Manfaat Tanah Persawahan

Wawancara dan Foto Bersama Dengan Bapak Erwin Lubis (Kepala Jorong Bandar Mas)

Wawancara dan Foto Bersama Dengan Bapak Suhermin (KASID Pemerintahan Nagari Cubadak)

Wawancara dan Foto Bersama Dengan Bapak Edis Nasution (Rajo Luangso Simpang Kelapa)

Wawancara dan Foto Bersama Dengan Bapak Reflis Nasution (Tuanku Rajo Sontang Nagari Cubadak)

Wawancara dan Foto Bersama Dengan Bapak Masri (Masyarakat Simpang Kelapa, Jorong Bandar Mas)

Wawancara dan Foto Bersama Dengan Bapak Hendi Salpia (Tokoh Agama / Guru Pesantren Darul Ulum Fiqh Pengembangan Qur'an Cubadak)

https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/NTAyOTc

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor B.4507/FSH.III/PP.00.9/10/2021 — 19 Oktober 2021
Lampiran -
Hal **Izin Riset**

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Wali Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman.

Assalamualaikum Wr Wb

Dengan Hormat, dibentahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	**: Ikbal Hanafi Lubis**
NIM	**: 0204161020**
Tempat/Tanggal Lahir	**: Medan, 16 Maret 1998**
Program Studi	**: Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)**
Semester	**: XI (Sebelas)**
Alamat	**: Jalan Bejo Gang Sejahtera No. 23 Bandar Khalipah Kelurahan Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan**

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Pasaman - Lubuk Basung, Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman., guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Judul Skripsi : "Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi Di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman (Perspektif H. Abdul Malik Karim Amrullah Tentang Harta Pusaka Tinggi Sebagai Harta Musabbalah)."

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamannya diucapkan terima kasih.

Medan, 19 Oktober 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Digitally Signed

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828200901101 1

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

info : Silahkan scan QR Code diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

21/10/2021 10:2

Surat Izin Penelitian Dari UIN-SU Medan

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN DUA KOTO
WALI NAGARI CUBADAK
Jln.Raya Panti -Simpang Empat
email: nagaricubadak18@gmail.com Kode Pos 26364

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : / 01 / SIP/WNC-2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, Berdasarkan surat Permohonan Mahasiswa Magang, Nomor : B.4507/FSH.III/PP.00.9/10/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 Menerangkan Bahwa :

Nama	: IKBAL HANAFI LUBIS
No. NIM	: 0204161020
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)
Jenjang	: S1
Alamat	: Jalan bejo Gang Sejahtera No. 23 Bandar Khalipah Kelurahan Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan

Akan Melaksanakan kegiatan Penelitian Pada :

Lokasi	: Bandar Mas Nagari Cubadak Kab. Pasaman
Waktu	: 23 Oktober sampai 30 Oktober 2021
Dalam Rangka	: Pelaksanaan Penelitian

Dengan ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan tujuan Magang.
2. Dalam Melaksanakan Magang, yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum dan sesudah Magang kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat keterangan ini akan dicabut kembali.

Demiukianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cubadak
Pada Tanggal : 29 Oktober 2021
WALI NAGARI CUBADAK

WALI NAGARI CUBADAK

KHAIRUL WATAN

Surat Izin Penelitian Dari Kantor Wali Nagari Cubadak

B. Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara dengan Kepala Jorong Bandar Mas di Jorong Bandar Mas Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman adalah:

1. Apa yang bapak / ibu ketahui tentang harta pusaka tinggi? Apakah bapak / ibu mengetahui asal mula keberadaan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini?
2. Apakah harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari masih ada dan kuat keberadaannya? Bagaimana cara menjaga keberadaan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari tersebut?
3. Seperti apa contoh harta pusaka tinggi yang ada di Jorong / Nagari ini?
4. Apakah tujuan dan manfaat keberadaan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini?
5. Bagaimana kedudukan dan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini yang bapak / ibu ketahui?
6. Kepada siapa yang berhak memanfaatkan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini? Apakah boleh dimanfaatkan harta pusaka tinggi oleh pihak ketiga, seperti: di luar kaum, investor atau pemerintah?
7. Kepada siapa yang biasanya mengatur pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini? Apa saja tugas atau peranan tersebut?
8. Apakah ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat dalam memanfaatkan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini? Jika iya, apa saja kewajiban tersebut?
9. Apakah harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini harus didaftarkan atau disertifikasikan kepada pemerintah daerah? Mengapa demikian?
10. Apakah boleh jika harta pusaka tinggi untuk dialihkan atau dipindah tangankan di Jorong / Nagari ini? Apakah harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini juga boleh untuk diperjual belikan? Mengapa demikian?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Daftar pertanyaan wawancara dengan KASID Pemerintahan Nagari Cubadak di Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman adalah:

1. Apa yang bapak / ibu ketahui tentang harta pusaka tinggi? Apakah bapak / ibu mengetahui asal mula keberadaan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini?
2. Apakah harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari masih ada dan kuat keberadaannya? Bagaimana cara menjaga keberadaan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari tersebut?
3. Seperti apa contoh harta pusaka tinggi yang ada di Jorong / Nagari ini?
4. Apakah tujuan dan manfaat keberadaan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini?
5. Bagaimana kedudukan dan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini yang bapak / ibu ketahui?
6. Kepada siapa yang berhak memanfaatkan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini? Apakah boleh dimanfaatkan harta pusaka tinggi oleh pihak ketiga, seperti: di luar kaum, investor atau pemerintah?
7. Kepada siapa yang biasanya mengatur pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini? Apa saja tugas atau peranan tersebut?
8. Apakah boleh jika harta pusaka tinggi untuk dialihkan atau dipindah tangankan di Jorong / Nagari ini? Apakah harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini juga boleh untuk diperjual belikan? Mengapa demikian?
9. Menurut bapak / ibu, apakah di Jorong / Nagari ini telah mengalami pergeseran atau perubahan hukum adat yang terjadi terutama tentang pemanfaatan harta pusaka tinggi? Mengapa demikian?
10. Menurut bapak / ibu, bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi suatu persengketaan oleh masyarakat di Jorong / Nagari ini dalam pemanfaatan harta pusaka tinggi tersebut?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Daftar pertanyaan wawancara Ddngan Rajo Luangso Simpang Kelapa di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman adalah:

1. Apa yang bapak / ibu ketahui tentang harta pusaka tinggi? Apakah bapak / ibu mengetahui asal mula keberadaan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini?
2. Apakah harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari masih ada dan kuat keberadaannya? Bagaimana cara menjaga keberadaan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari tersebut?
3. Seperti apa contoh harta pusaka tinggi yang ada di Jorong / Nagari ini?
4. Apakah tujuan dan manfaat keberadaan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini?
5. Bagaimana kedudukan dan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini yang bapak / ibu ketahui?
6. Kepada siapa yang berhak memanfaatkan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini? Apakah boleh dimanfaatkan harta pusaka tinggi oleh pihak ketiga, seperti: di luar kaum, investor atau pemerintah?
7. Kepada siapa yang biasanya mengatur pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini? Apa saja tugas atau peranan tersebut?
8. Apakah ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat dalam memanfaatkan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini? Jika iya, apa saja kewajiban tersebut?
9. Apakah harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini harus didaftarkan atau disertifikasikan kepada pemerintah daerah? Mengapa demikian?
10. Apakah boleh jika harta pusaka tinggi untuk dialihkan atau dipindah tangankan di Jorong / Nagari ini? Apakah harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini juga boleh untuk diperjual belikan? Mengapa demikian?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Daftar pertanyaan wawancara dengan Tuanku Rajo Sontang Nagari Cubadak Di Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman adalah:

1. Apa yang bapak / ibu ketahui tentang harta pusaka tinggi? Apakah bapak / ibu mengetahui asal mula keberadaan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini?
2. Apakah harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari masih ada dan kuat keberadaannya? Bagaimana cara menjaga keberadaan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari tersebut?
3. Seperti apa contoh harta pusaka tinggi yang ada di Jorong / Nagari ini?
4. Apakah tujuan dan manfaat keberadaan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini?
5. Bagaimana kedudukan dan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini yang bapak / ibu ketahui?
6. Kepada siapa yang berhak memanfaatkan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini? Apakah boleh dimanfaatkan harta pusaka tinggi oleh pihak ketiga, seperti: di luar kaum, investor atau pemerintah?
7. Kepada siapa yang biasanya mengatur pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini? Apa saja tugas atau peranan tersebut?
8. Apakah boleh jika harta pusaka tinggi untuk dialihkan atau dipindah tangankan di Jorong / Nagari ini? Apakah harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini juga boleh untuk diperjual belikan? Mengapa demikian?
9. Menurut bapak / ibu, apakah di Jorong / Nagari ini telah mengalami pergeseran atau perubahan hukum adat yang terjadi terutama tentang pemanfaatan harta pusaka tinggi? Mengapa demikian?
10. Menurut bapak / ibu, bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi suatu persengketaan oleh masyarakat di Jorong / Nagari ini dalam pemanfaatan harta pusaka tinggi tersebut?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Daftar pertanyaan Wawancara dengan Masyarakat Jorong Bandar Mas di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman adalah:

1. Apa yang bapak / ibu ketahui tentang harta pusaka tinggi? Apakah bapak / ibu mengetahui asal mula keberadaan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini?
2. Apakah harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari masih ada dan kuat keberadaannya? Bagaimana cara menjaga keberadaan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari tersebut?
3. Seperti apa contoh harta pusaka tinggi yang ada di Jorong / Nagari ini?
4. Apakah tujuan dan manfaat keberadaan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini?
5. Bagaimana kedudukan dan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini yang bapak / ibu ketahui?
6. Kepada siapa yang berhak memanfaatkan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini? Apakah boleh dimanfaatkan harta pusaka tinggi oleh pihak ketiga, seperti: di luar kaum, investor atau pemerintah?
7. Kepada siapa yang biasanya mengatur pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini? Apa saja tugas atau peranan tersebut?
8. Apakah ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat dalam memanfaatkan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini? Jika iya, apa saja kewajiban tersebut?
9. Apakah boleh jika harta pusaka tinggi untuk dialihkan atau dipindah tangankan di Jorong / Nagari ini? Apakah harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini juga boleh untuk diperjual belikan? Mengapa demikian?
10. Menurut bapak / ibu, apakah di Jorong / Nagari ini telah mengalami pergeseran atau perubahan hukum adat yang terjadi terutama tentang pemanfaatan harta pusaka tinggi? Mengapa demikian?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Daftar pertanyaan wawancara dengan Tokoh Agama di Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman adalah:

1. Apa yang bapak / ibu ketahui tentang harta pusaka tinggi? Apakah bapak / ibu mengetahui asal mula keberadaan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini?
2. Apakah harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari masih ada dan kuat keberadaannya? Bagaimana cara menjaga keberadaan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari tersebut?
3. Seperti apa contoh harta pusaka tinggi yang ada di Jorong / Nagari ini?
4. Apakah nasab secara Minangkabau mempengaruhi keberadaan harta pusaka tinggi terutama di Jorong / Nagari ini?
5. Bagaimana kedudukan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini menurut hukum Islam?
6. Bagaimana pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini?
7. Apakah menurut bapak / ibu bahwa pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari telah sesuai dengan hukum Islam?
8. Apakah bapak / ibu mengetahui tokoh agama yang berasal dari kalangan Minangkabau bernama H. Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan Buya Hamka? Apakah bapak / ibu mengetahui pengaruh besar yang telah berjasa dari Buya Hamka?
9. Apa yang bapak / ibu ketahui tentang harta *musabbalah* (bagian dari harta wakaf) dalam hukum Islam?
10. Apakah menurut bapak / ibu bahwa pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong / Nagari ini dapat dikatakan sebagai harta *musabbalah* sesuai dengan perspektif H. Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka)? Mengapa demikian?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Ikbal Hanafi Lubis, lahir di Medan pada tanggal 16 Maret 1998. Saya seorang anak sulung dari empat orang bersaudara. Ayah saya bernama Alm. Yardan Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021 kemarin. Sedangkan Ibu saya bernama Netti Megawati Hasibuan. Ibu saya menjadi kepala keluarga dan sekaligus ibu rumah tangga. Penulis tinggal di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak (TK) di TK Surya Medan, selanjutnya Sekolah Dasar (SD) di SD Muhammadiyah 21 Medan, selanjutnya ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) di MTS Islamiyah Medan, selanjutnya Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di MAN 2 Model Medan dari Tahun 2013 sampai dengan 2016.

Pada masa pendidikan perkuliahan dari Tahun 2016, penulis aktif mengikuti perkuliahan dan kegiatan Mahasiswa yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau Fakultas Syari'ah dan Hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 04 Juni 2021

Penulis

IKBAL HANAFI LUBIS
NIM. 0204161020